



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT


Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
Email : inspektorat@sumbarprov.go.id, Website : inspektorat.sumbarprov. go.id
PADANG 25118

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/ 14 /SK-INSP/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN DI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN, guna melakukan verifikasi dokumen LHKPN pelaporan tahun 2019 kepada seluruh ASN wajib lapor e-LHKPN OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan nota dinas, undangan peserta, undangan permintaan narasumber dan absensi peserta;
- 2) Penggandaan materi;
- 3) Menyiapkan akomodasi dan konsumsi peserta;
- 4) Menyiapkan kwitansi untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi;
- 5) Menyiapkan dokumentasi kegiatan;
- 6) Menghimpun SPPD peserta untuk ditanda tangani pejabat berwenang;
- 7) Menyiapkan bahan pointer/pidato pimpinan pada waktu pembukaan kegiatan;
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab pada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dengan Nomor Kegiatan 3.00.01.3.00.01.01.016.015 pada anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 27 Januari 2020

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**


Drs. MARDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19601211 198203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROV. SUMBAR
NOMOR : 700/14 /SK-INSP/2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN LHKPN DAN
LHKASN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | Drs. H. Mardi, MM | Penanggung Jawab |
| 2 | Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFA | Wakil Penanggung Jawab |
| 3 | H. Zulmardinal, S.H. | Koordinator |
| 4 | Erman Budianto, S.T., M.Si | Seksi Acara |
| 5 | Evarina | Seksi Administrasi Persuratan & Pelaporan |
| 6 | Rani Ahmad Yani, S.E. | Seksi Administrasi Keuangan |
| 7 | Busra, A.Md | Seksi Perlengkapan |
| 8 | Yusnarti, S.E. | Seksi Perlengkapan |
| 9 | Danang Mardiyanto | Seksi Dokumentasi |
| 10 | Irmawati | Seksi Dokumentasi |
| 11 | Agustini Suryani | Seksi Akomodasi & Konsumsi |
| 12 | Nurwita Dewi | Seksi Akomodasi & Konsumsi |
| 13 | Ranita Jasman, S.Ap | Admin LHKPN Pemprov Sumbar |
| 14 | Chintia Lestari, S.E. | Admin LHKPN Pemprov Sumbar |
| 15 | Rahmi Izzati, S.T. | Admin LHKPN Pemprov Sumbar |
| 16 | Triska Dona J, S.E. | Admin LHKPN Pemprov Sumbar |

INSPEKTUR,



Drs. Mardi, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19601211 198203 1 007

10

